BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Matriot Pahala Siahaan (2013:9):

> "Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kemudian Darise (2008:135-136) menyebutkan bahwa pajak daerah sebagai berikut :

> "Iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak daerah adalah suatu iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan langsung yang seimbang dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahtraan rakyat.

2.1.1.2 Indikator Pajak Daerah

Dalam Marihot Pahala Siahaan (2013:9) menjelaskan Pajak Daerah meliputi :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Deddi Nordiawan (2012:56) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

> "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Menurut Budi S. Purnomo (2009:37) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut :

"Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi".

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005: 108) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

"Dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2 Indikator Dana Alokasi Umum

Variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya dari sektor dana perimbangan yaitu variabel dana alokasi umum (Abdul Halim, 2007).

Halim (2012:10) menyatakan bahwa APBD :

"APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD".

Menurut Badrudin (2012:97), pengertian APBD adalah sebagai berikut:

> "APBD adalah suatu rencana keuangan pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan, penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah baik, provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah".

Menurut Deddi Nordiawan (2012:33) pengertian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

> "Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah"

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, APBD adalah suatu rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) menyebutkan bahwa belanja modal adalah :

> "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan".

Menurut Mursyidi (2013: 305) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi".

Menurut menurut Halim & Kusufi (2012:107) dalam buku Akuntansi Sektor Publik Belanja Modal adalah sebagai berikut :

> "Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya".

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya dan untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan untuk pengadaan/pembangunan aset belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum samapai aset tersebut siap digunakan.

2.1.3.2 Indikator Belanja Modal

Adapun jenis-jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Adapun penjelasan jenis-jenis belanja modal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembeliaan / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Variabel analisisnya yaitu variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah (X1) dan Dana Dana Alokasi Umum (X2). Sedangkan Belanja Modal (Y) sebagai variabel dependen.

2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, salah satunya pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Agave Sianturi (2010) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Menurut Sugianto (2011:28) menyatakan bahwa :

"Hasil pungutan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah".

R.Budi Hendaris dan Handiyaningrum Tjatur Rahayu (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka belanja modal akan mengalami kenaikan. Kemudian, I Putu Bagus Indra Mulia Nugraha dan A.A.N.B Dwiranda (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2009-2013 meningkatnya pajak daerah yang diterima daerah, semakin tinggi pula belanja modal yang dialokasikan daerah, semakin banyak pajak daerah yang diperoleh semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya terutama untuk meningkatkan pelayanan publik, dimana hal ini menunujukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dikatakan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Saragih (2006:6) menyatakan bahwa :

> "Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal"

Hubungan positif yang kuat antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik -yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut.

Bahkan Abdullah dan Halim (2006:26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sector usaha kecil masih terabaikan –contoh PKL).

Ni Luh Dina Selvia Martini (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Yudi Satrya Aprizay, dkk. (2014) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Stepvani Use (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh dana alokasi umum secara langsung berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin tinggi DAU maka akan mempengaruhi peningkatan alokasi belanja modal.

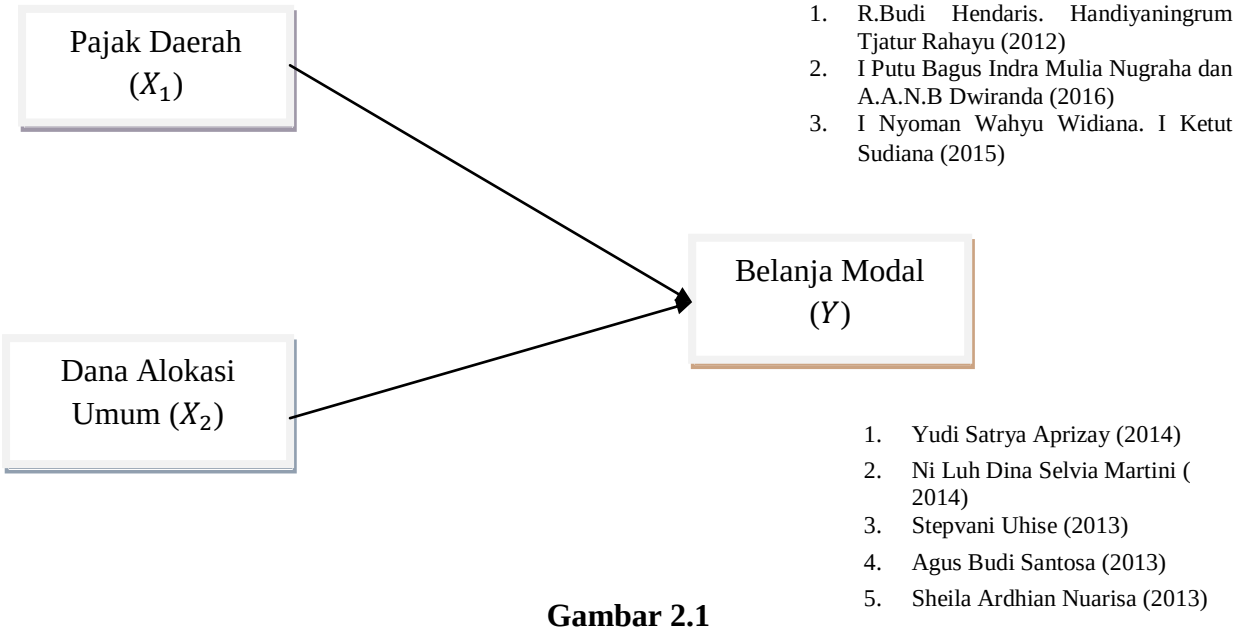
Agus Budi Santosa (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa untuk membiayai belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih banyak bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU daripada menggunakan sumber pembiayaan dari daerah sendiri yaitu PAD.

Sheila Ardhian Nuarisa (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga pemerintah pusat sebaiknya memberikan kegiatan atau program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar program tersebut dapat mensejahterakan dan memajukan pemerintah daerah

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dan Dana Alokasi Umum akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal.

Dari pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, paradigma dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dengan menggunakan statistika untuk menganalisnya. Menurut Sugiono (2014:96) mengemukakan pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal